



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 9  
TAHUN 2016 TENTANG KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah, perlu penyesuaian pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 6

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - Pengeluaran untuk pemeliharaan jalan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- (4) Untuk belanja peralatan kesehatan dan peralatan belajar mengajar masuk pada belanja modal.

## Pasal II

### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	Kepala Sub Bidang Pengamanan	Bj
2.	Kepala Bidang Aset	Bj
3.	Sekretaris BKD	Bj
4.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Bj
5.	Kepala BKD	Bj
6.	Inspektur	Bj
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Bj
8.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Bj
9.	Sekretaris Daerah	Bj
10.	Wakil Bupati Minahasa Tenggara	Bj
11.	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon untuk ditanda tangani

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

**FARRY FREYKE LIWE**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR ..354.